



PENETAPAN

Nomor : 47/ Pdt.P/2024/PN.KBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

Nama : **Maslinta Br Sembiring**
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Barus, 1 Mei 1988
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Kristen
Alamat : Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dengan Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 19 Maret 2024, dengan Nomor: 47/Pdt.P/2024/PN.KBJ, yang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa karena kelalaian Pemohon ketika mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama **Anak pemohon**, laki – laki, lahir di Barus Julu, Tanggal 24 Nopember 2011, anak ke satu dari **Jum Brumas Barus** dan **Maslinta Br Ginting**, sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9233/7333/T/2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo.

Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ditulis tempat lahir Barus Julu tapi seharusnya Berastagi, dan nama Pemohon adalah Maslinta Br Ginting yang seharusnya Maslinta Br Sembiring dan nama ayah adalah Jum Brumas Barus yang seharusnya Jimbrumas Barus, sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Pernikahan dan Ijasah Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena terdapat perbedaan tersebut, sehingga menyulitkan bagi anak pemohon untuk keperluan administrasi di sekolahnya.

Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan tempat lahir, nama ayah dan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan Pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan tersebut Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 9233/7333/T/2013 tersebut yang tertulis Nama anak Pemohon adalah **Anak pemohon**, laki – laki, lahir di Barus Julu, Tanggal 24 Nopember 2011, anak ke satu dari **Jum Brumas Barus** dan **Maslinta Br Ginting**, menjadi **Anak pemohon**, laki – laki, lahir di **Berastagi**, Tanggal 24 Nopember 2011, anak ke satu dari **Jimbrumas Barus** dan **Maslinta Br Sembiring** sesuai dengan Kartu tanda Penduduk Nomor : 1206034105880001, Kartu Keluarga nomor : 1206032502130001, Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-15062015-0009, dan ijasah Pemohon Nomor : DN-07 Mk 0443806 atas nama Maslinta Br Sembiring, dan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo mencatatkan dengan Catatan Pinggir kedalam buku Register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya.

Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti – bukti surat maupun saksi – saksi atas permohonannya pada saat persidangan.

Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 9233/7333/T/2013 tersebut

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan No:47/Pdt.P/2024/PN-Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertulis Nama anak Pemohon adalah **Anak pemohon**, laki – laki, lahir di Barus Julu, Tanggal 24 Nopember 2011, anak ke satu dari **Jum Brumas Barus** dan **Maslinta Br Ginting**, menjadi **Anak pemohon**, laki – laki, lahir di **Berastagi**, Tanggal 24 Nopember 2011, anak ke satu dari **Jimbrumas Barus** dan **Maslinta Br Sembiring** sesuai dengan Kartu tanda Penduduk Nomor : 1206034105880001, Kartu Keluarga nomor : 1206032502130001, Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-15062015-0009, dan ijasah Pemohon Nomor : DN-07 Mk 0443806 atas nama Maslinta Br Sembiring ;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam Register Kelahiran Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dimuka persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup: dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1206034105880001,atas nama **Maslinta br Sembiring** (Pemohon),tertanggal 02 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti. P-1;
2. Fotocopy Kartu Kartu Keluarga (KK) No.1206032502130001,atas nama Kepala Keluarga **Jimbrumas Barus** (Suami Pemohon),tertanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti. P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 9233/7333/T/2013 An. Anak pemohon (Anak Pemohon) tertanggal 17 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti. P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1206-KW-15062015-0009 tertanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti. P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun An. Maslinta br Barus (Pemohon), tertanggal 16 Juni 2007 selanjutnya diberi tanda bukti. P-5;



Bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan keseluruhan bukti bermaterai cukup, maka dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, diajukan pula 1 (satu) orang saksi yang didepan persidangan telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke - 1 (satu) : **Winda Br Tarigan**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa ada kesalahan tempat lahir, nama Pemohon dan nama suami Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Yang saksi tahu tempat lahir Pemohon di **Berastagi** bukan di Desa Barus Julu dan Nama pemohon yang seharusnya **Maslinta br Sembiring** bukan Maslinta br Ginting dan nama suami pemohon seharusnya **Jimbrumas Barus** yang tertulis di akta kelahiran anak pemohon Jum Brumas Barus.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas

Menimbang bahwa berdasarkan KUHPerdara pasal 13 dan 14 yang pada pokoknya menjelaskan jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan adanya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register dan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon merupakan Perbaikan akta maka permohonan ini merupakan Yurisdiksi Voulenter dan oleh karena berdasarkan bukti surat bahwa pemohon berdpmsili di Kabupaten Karo yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Kabanjahe sehingga Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang pula mengadili Permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi materai yang cukup dan bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini disamping itu pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang bahwa Pemohon bertujuan untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 9233/7333/T/2013 tersebut yang tertulis Nama anak Pemohon adalah **Anak pemohon**, laki – laki, lahir di Barus Julu, Tanggal 24 Nopember 2011, anak ke satu dari **Jum Brumas Barus** dan **Maslinta Br Ginting**, menjadi **Anak pemohon**, laki – laki, lahir di **Berastagi**, Tanggal 24 Nopember 2011, anak ke satu dari **Jimbrumas Barus** dan **Maslinta Br Sembiring** sesuai dengan Kartu tanda Penduduk Nomor : 1206034105880001, Kartu Keluarga nomor : 1206032502130001, Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-15062015-0009, dan ijasah Pemohon Nomor : DN-07 Mk 0443806 atas nama Maslinta Br Sembiring;

Menimbang bahwa karena memang ada ke kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya dalam akta tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi voluntair maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13, KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 9233/7333/T/2013 tersebut yang tertulis Nama anak Pemohon adalah **Anak pemohon**, laki – laki, lahir di Barus Julu, Tanggal 24 Nopember 2011, anak ke satu dari **Jum Brumas**

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan No:47/Pdt.P/2024/PN-Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barus dan **Maslinta Br Ginting**, menjadi **Anak pemohon**, laki – laki, lahir di **Berastagi**, Tanggal 24 Nopember 2011, anak ke satu dari **Jimbrumas Barus** dan **Maslinta Br Sembiring** sesuai dengan Kartu tanda Penduduk Nomor : 1206034105880001, Kartu Keluarga nomor : 1206032502130001, Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-15062015-0009, dan ijasah Pemohon Nomor : DN-07 Mk 0443806 atas nama Maslinta Br Sembiring ;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam Register Kelahiran Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya kepada pemohon. Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kabanjahe pada hari: Rabu, Tanggal 27 Maret 2024, oleh M.Arief Kurniawan, SH,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: Kastariana S Meliala.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Kastariana S Meliala S.H.

M.Arief Kurniawan, SH,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Adm/ATK	Rp. 70.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Panggilan	<u>Rp.190.000,-</u>
Jumlah	Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No:47/Pdt.P/2024/PN-Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)